



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 05 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *akbarfaisal1205@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 03 November 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx xx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *akbarfaisal1205@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 25 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada tanggal 03 Juli 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 dan hingga sekarang bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO;
2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon II di KOTA PROBOLINGGO dan telah hidup rukun sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - 2.1. Holifa Rusdiana Dewi binti Sandilam, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 09 Mei 1988, telah menikah;
  - 2.2. Muhammad Alvin Zainul Hilmi bin Sandilam, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 Maret 1997, telah menikah;
  - 2.3. Muhammad Iqbal Hidayatullah bin Sandilam, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 31 Oktober 1999, belum menikah
  - 2.4. Faisal Akbar bin Sandilam, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 12 Mei 2001, belum menikah;
  - 2.5. Ahmad Aldo Zailani bin Sandilam, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 09 Oktober 2007, belum menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 tersebut terdapat kesalahan penulisan;
  - Nama Pemohon I Santilam bin Pringgo dan Tempat lahir/Tanggal lahir pada Akta nikah Kecamatan Mayangan, 21 tahun yang sebenarnya adalah Nama PEMOHON 1, Tempat lahir/tanggal lahir Probolinggo, 05 Juli 1963;
  - Tanggal lahir Pemohon II pada Akta nikah Kecamatan Mayangan, 17 tahun yang sebenarnya adalah Tempat lahir/tanggal lahir Probolinggo, 03 November 1970;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



- Nama ayah Pemohon II Nama P. Saridin alm pada Akta nikah yang sebenarnya adalah Nama P. Saridon alm;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus Pendaftaran Nikah Anak Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Mengganti nama dan tempat lahir/tanggal lahir pada Buku Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pertama;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan biodata Pemohon I Nama Santilam bin Pringgo, dan Tempat lahir/Tanggal lahir pada Akta nikah Kecamatan Mayangan, 21 tahun yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang benar adalah Nama PEMOHON 1, Tempat lahir/tanggal lahir Probolinggo, 05 Juli 1963;
3. Menetapkan biodata tanggal lahir Pemohon II 17 tahun, yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang benar adalah Tempat lahir/tanggal lahir Probolinggo, 03 November 1970;
4. Menetapkan biodata ayah Pemohon II Nama P. Saridin alm, yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang benar adalah Nama P. Saridon alm;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sandilam Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Siti Hasanah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/III/1985 Tanggal 03 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3574030506060234 tanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Akbar Nomor 3280/L/IST/IP/2005 lahir Tanggal 12 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan beda Identitas atas nama PEMOHON 1, tertanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jati Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

7. Fotkopi Ijazah atas nama Faisal Akbar Nomor M-SMK/13-3/0468205 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMK Program 3 Tahun Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon I adalah PEMOHON 1;
  - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan untuk merubah data pada buku nikahnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dan penerbitan buku nikahnya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon I dalam kutipan Akta Nikahnya, yang tertulis Santilam yang seharusnya Sandilam, nama ayah Pemohon II yang tertulis P. Saridin alm yang seharusnya adalah P. Saridon alm;
  - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Perlengkapan persyaratan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan untuk merubah data pada buku nikahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dari melihat buku nikah Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dan penerbitan buku nikahnya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon I dalam kutipan Akta Nikahnya, yang tertulis Santilam yang seharusnya Sandilam, nama ayah Pemohon II yang tertulis P. Saridin alm yang seharusnya adalah P. Saridon alm;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Perlengkapan persyaratan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya adalah tentang perubahan nama Para Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Para Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah, KK, Akta Kelahiran, dan lainnya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Penikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut tidak mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, karenanya menurut Hakim untuk mengisi kekosongan norma tersebut, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilanannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.7 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Juli 1985 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Nomor 176/10/VII/1985 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon I tertulis Santilam yang seharusnya Sandilam dan nama ayah Pemohon II yang tertulis P. Saridin alm yang seharusnya adalah P. Saridon alm;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah terbukti bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya dan dokumen tersebut terbitnya setelah Pemohon II menikah, sehingga bukti tersebut telah mempunyai pembuktian sempurna tentang nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan Santilam adalah orang yang sama dengan Sandilam;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Juli 1985 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Nomor 176/10/III/1985 dan di dalam Kutipan tersebut nama Santilam yang seharusnya Sandilam dan nama ayah Pemohon II yang tertulis P. Saridin alm yang seharusnya adalah P. Saridon alm;
2. Bahwa nama Pemohon I dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Sandilam;
3. Bahwa Santilam adalah orang yang sama dengan Sandilam;
4. Bahwa permohonan ini untuk untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Perlengkapan persyaratan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pemetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Santilam sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Sandilam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Santilam adalah orang yang sama dengan nama Sandilam sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon I lainnya dan nama ;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pemetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunteer, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan biodata Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan nama Santilam bin Pringgo yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang benar adalah Nama **PEMOHON 1**;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biodata ayah Pemohon II (**PEMOHON 2**) dengan nama P. Saridin alm yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/VII/1985 tanggal 03 Juli 1985 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang benar adalah Nama **P. Saridon alm**;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 25 April 2025, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Muzaki, S.H., M.H.**

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Prob